



P U T U S A N

No. 1664 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 06/Pra Per/Pid/2008/PN.Jkt.Ut. tanggal 15 Juli 2008 dalam putusan mana Pemohon Kasasi/Pemohon Praperadilan :

Ir. H. ENDRO PRAPONCO, MM., beralamat di Komplek Bintara IIA No.85D Bekasi Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Didit Wijayanto Wijaya, Durakim dan Erdiana Advokates & Legal, Tax & Banking Consultant dari Kantor IDCC & Associates beralamat di Komplek Ruko Artha Gading Blok No. 06 Kelapa Gading Jakarta 14240, Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon ;

M e l a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Jaksa Agung Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta Cq. Aspidus Kejati DKI Jakarta Cq. Tim Penyidik di Kejati DKI Jakarta, Termohon Kasasi, dahulu Termohon ;

Pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pra-peradilan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Pasal 79 jo Pasal 124 jo Pasal 77 jo Pasal 78 ayat (1) KUHAP atas penahanan yang telah dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon melalui:

- Surat Perintah Penahanan No.Prin-1755/O.1.5/Fd.1/05/2008 tertanggal 27 Mei 2008 (Bukti: P-1 ; Surat Perintah Penahanan No.Prin-1755/O.1.5/F.d.1/06/2008 tertanggal 27 Mei 2008) ;
- Surat Perpanjangan Penahanan No.PP-06/01.5/F.d.1/06/2008 tertanggal 11 Juni 2008 (Bukti: P-2; Surat Perpanjangan Penahanan No:PP-06/O.1.5/F.d.1/06/2008 tertanggal 11 Juni 2008) ;

di tingkat penyidikan, yang mana telah dilaksanakan oleh Termohon secara TIDAK SAH, TIDAK BERDASARKAN HUKUM, TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM ACARA PIDANA (KUHP), dan dengan mengabaikan HAK AZASI Pemohon maupun keluarganya sehingga secara nyata dan jelas

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No1664 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan terjadinya kerugian terhadap diri Pemohon maupun keluarganya ;

Bahwa Pemohon memilih untuk mengajukan Permohonan Pra-Peradilan ini di Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah berdasarkan pengertian bahwa :

"forum kompetensi relatif suatu perkara memang tidak diatur oleh HIR maupun RBG, apabila Pemerintah Republik Indonesia bertindak baik sebagai Penggugat (Pemohon) maupun Tergugat (Termohon)".

(vide: M.Yahya Harahap SH; Hukum Acara Perdata, hal. 202) ;

serta prinsip Pasal 4, ayat (2) UU NO.4 Tahun 2004 tentang:

"asas peradilan adalah sederhana, cepat, dan biaya ringan"

dan prinsip-prinsip tersebut di atas didukung oleh pendapat Subekti tentang hal ini sebagai berikut :

"untuk memberi keleluasaan kepada pencari keadilan, maka Negara dapat digugat di setiap Pengadilan Negeri"

(vide: Subekti, op.cit., hal 38);

Bahwa selanjutnya Pemohon akan menyampaikan dalil-dalilnya berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pertama kali diperiksa selaku Tersangka oleh Termohon pada tanggal 20 Februari 2008, sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Tersangka (Bukti.P-3 ; Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 20 Februari 2008, sebanyak 4 (empat) halaman) ;
2. Bahwa selanjutnya Pemohon kembali diperiksa oleh Termohon, yakni pemeriksaan pada tanggal 27 Mei 2008, dan kemudian langsung ditahan dan dititipkan di Lapas Cipinang, Jakarta Timur berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Prin-1755/O.1.S/Fd.1/OS/2008 tertanggal 27 Mei 2008 (Bukti P-1) dan diperpanjang dengan Surat Perpanjangan Penahanan No.PP-06/0.1.5/F.d.1/06/2008 tertanggal 11 Juni 2008 (Bukti: P-2) ;
3. Bahwa ternyata penahanan awal maupun penahanan lanjutan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon tersebut, telah dilaksanakan oleh Termohon dengan : "TANPA MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN KEPADA KELUARGA PEMOHON" sehingga dalam hal ini jelas dan tidak dapat disangkal lagi Termohon telah MELANGGAR ketentuan Pasal 21 ayat (3) jo Pasal 59 KUHAP yakni sebagai berikut :
Pasal 21 ayat (3)

Hal. 2 dari 35 hal. Put. No1664 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Tembusan Surat Perintah Penahanan atau Penahanan Lanjutan atau Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya"

Pasal 59

"Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa.....dst " ;

4. Bahwa penahanan atas diri Pemohon TANPA PEMBERITAHUAN kepada pihak keluarganya diperkuat dengan fakta-fakta dan bukti sebagai berikut :

- Surat Pernyataan dari selaku istri Pemohon (Bukti : P-5 ; Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh Ny. Retno Endah Purwanti selaku istri Pemohon) ;
- Bukti identitas diri dari selaku istri Pemohon (Bukti: P-5A ; Copy KTP a/n Ny. Retno Endah Purwani) ;
- Kartu Keluarga Pemohon (Bukti : P-5B ; Copy Kartu Keluarga Pemohon) ;

Sehingga Penahanan yang dilakukan oleh Termohon adalah TIDAK SAH, TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL, TIDAK BERDASARKAN HUKUM dan TELAH MELANGGAR KUHAP, sehingga harus BATAL DEMI HUKUM;

5. Bahwa Pasal 122 KUHAP adalah sebagai berikut:

"Dalam hal tersangka ditahan, dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik".

Bahwa Termohon setelah melakukan penahanan terhadap diri Pemohon yakni pada tanggal 27 Mei 2008, ternyata sama sekali tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap diri Pemohon hingga saat Permohonan Pra-Peradilan ini diajukan, sehingga jelas dan tidak dapat disangkal lagi Termohon telah MELANGGAR KETENTUAN Pasal 122 KUHAP.

6. Bahwa sehubungan dengan point (5) di atas, Termohon juga terbukti melakukan penahanan atas diri Pemohon dengan MELANGGAR TUJUAN/ KEPENTINGAN dari penyidikan itu sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) KUHAP, yakni sebagai berikut :



"Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan".

Bahwa apabila Pemohon sejak ditahan tanggal 27 Mei 2008 hingga saat ini ternyata tidak pernah diperiksa oleh Termohon, maka timbulah pertanyaan yang mendasar terkait dengan Pasal 20 ayat (1) KUHAP tersebut, yakni :

"UNTUK KEPENTINGAN APAKAH SEBENARNYA DILAKUKAN PENAHANAN ATAS DIRI PEMOHON ??"

7. Bahwa Termohon pada saat melakukan pemeriksaan awal terhadap Pemohon berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 20 Februari 2008 (sesuai dengan Bukti: P-3), ternyata Termohon TIDAK PERNAH menjelaskan kepada Pemohon tentang :

"tindak pidana apa yang disangkakan kepada diri Pemohon ??"

padahal hal tersebut adalah jelas merupakan HAK dari Pemohon yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 butir (a) sebagai berikut :

"tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai" ;

Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 20 Februari 2008 tersebut yang telah digunakan oleh Termohon sebagai salah satu dasar penahanan terhadap Pemohon terbukti memiliki cacat hukum formil karena MELANGGAR Pasal 51 butir (a) KUHAP ;

8. Bahwa selanjutnya tentang ALASAN PENAHANAN yang dilakukan terhadap seorang tersangka/terdakwa sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) KUHAP serta yang tercantum dalam Syarat Perintah Penahanan No.Prin-1755/0.1.5/Fd.1/05/2008 tgl. 27 Mei 2008 (Bukti P-1) adalah sebagai berikut :

"Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan:

- melarikan diri ;
- merusak atau menghilangkan barang bukti ;
- dan atau mengulangi tindak pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah diberhentikan dari jabatannya selaku Kepala Suku Dinas efektif sejak tanggal 19 Januari 2004 berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta No.131/2004 (Bukti P-6; SK Gubernur DKI Jakarta No. 131/2004 tanggal 19 Januari 2004) sehingga jelas SANGAT TIDAK DIMUNGKINKAN bagi Pemohon saat ini untuk melakukan tindakan :

- "merusak atau menghilangkan barang bukti" dan atau,
- "mengulangi tindak pidana yang disangkakan" ;

sehubungan dengan Pemohon tidak lagi menjabat sebagai Kepala Suku Dinas ;

Bahwa selanjutnya mengenai kemungkinan Pemohon "melarikan diri" dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki catatan negatif dalam hidupnya, memiliki kehidupan serta keluarga dengan latar belakang yang baik ;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Lektor di Kopertis Wilayah III – STIE Swadaya, Jakarta sesuai dengan Bukti P-7; SK Menteri Pendidikan Nasional No.170/003/1.1/KP/SK-NPNS/2007 ;
- Bahwa Pemohon juga memiliki nama baik serta prestasi yang patut dibanggakan di mata masyarakat terbukti dengan memiliki berbagai penghargaan sebagai berikut :
 - a. Penghargaan Piagam Tanda Kehormatan "Satyalencana Karya Satya 10 Tahun" dari Presiden RI. No.32.525/4-19/1999 (Bukti P-7A) ;
 - b. Penghargaan sebagai "Kepala Kantor Departemen Koperasi Teladan" No.163/KEP/M/VIII/1998 dari Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah RI. (Bukti P-7B) ;

- Bahwa disamping itu, Pemohon sejak diperiksa oleh Termohon selalu bertindak kooperatif dan tidak pernah mempersulit penyidikan, sehingga hal tersebut memperkuat fakta bahwa :
TIDAK ADA INDIKASI SEDIKITPUN dan atau BUKTI APAPUN yang dapat dijadikan alasan Termohon bahwa Pemohon berniat MELARIKAN DIRI ;

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dapat diperoleh fakta yang cukup jelas bahwa :

"Termohon sesungguhnya tidak memiliki alasan yang cukup untuk melakukan penahanan atas diri Pemohon, sebagaimana yang telah disyaratkan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP"

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No1664 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sehubungan dengan berbagai PELANGGARAN yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana yang telah diuraikan "tersebut di atas, maka Termohon juga terbukti telah MELANGGAR ketentuan Pasal 1 butir (21) KUHAP yakni sebagai berikut :

"Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut "cara yang diatur dalam undang-undang ini ";

10. Bahwa Pemohon selaku tersangka maupun Kuasa Hukumnya jelas memiliki hak untuk meminta Berita Acara Pemeriksaan untuk kepentingan pembelaan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 72 KUHAP sebagai berikut :

"atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya" ;

Catatan :

- pada proses penyidikan, adalah hak dari Tersangka atau Penasehat Hukumnya untuk memperoleh BAP dari Tersangka ;
- pada proses penuntutan, adalah hak dari Tersangka atau Penasehat Hukumnya untuk memperoleh seluruh berkas pemeriksaan ;

Bahwa walaupun baik Pemohon melalui Kuasa Hukum Pemohon telah berulang-kali meminta kepada Termohon untuk memperoleh turunan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka/Pemohon, yakni :

- secara lisan pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2008 pada saat menyampaikan copy Surat Kuasa dari Pemohon kepada Termohon ;
(Bukti : P-8; Tanda Terima yang ditanda tangani Termohon cq Mulyono SH tanggal 26 Juni 2008) ;
- penyampaian surat No.028/LGL-IDCC/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan perihal: permohonan turunan Berita Acara Pemeriksaan tersangka (Bukti P-9; surat permohonan Berita Acara Pemeriksaan Pemohon NO.028/LGL-IDCC/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008) berikut bukti Tanda Terima yang ditanda tangani oleh Termohon pada tanggal 27 Juni 2008 (Bukti P-9A; Tanda Terima yang ditandatangani Termohon cq Mulyono SH tanggal 26 Juni 2008) ;



bahwa ternyata pada faktanya hingga saat ini Termohon belum memberikan turunan berita acara pemeriksaan kepada Pemohon maupun Kuasa Hukumnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 72 KUHAP, sehingga terbukti bahwa :

"Termohon telah MENGABAIKAN HAK-HAK PEMOHON dalam melakukan upaya pembelaan dirinya" ;

11. Bahwa dalam melakukan penyidikannya, Termohon telah melakukan KEKELIRUAN PENERAPAN HUKUM, yakni dengan MENETAPKAN PEMOHON sebagai TERSANGKA, yang jelas-jelas merupakan ERROR in PERSONA, dengan fakta-fakta dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa penyidik hanya dapat melakukan penahanan terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai Tersangka (berdasarkan bukti yang cukup), hal tersebut berkenaan dengan Pasal 21 ayat (1) KUHAP;
- Bahwa apabila terdapat kekeliruan penetapan atas diri seseorang sebagai Tersangka/Salah Orangnya, jelas hal tersebut akan berakibat TIDAK SAH-nya PENAHANAN yang dilakukan oleh penyidik ;
- Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, perlu dicermati uraian sebagai berikut :
 - a. Tersangka Utama adalah Pimpinan Proyek (pemberdayaan Pasar Lingkungan) ;
 - b. Pemohon pada saat itu menjabat sebagai Ka. Sudin (Koperasi UKM Jaktim) ;
 - c. Pimpinan Proyek (pemberdayaan Pasar Lingkungan) diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur (DKI Jakarta) ;
(Lihat Bukti P-10; Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.481/2002 tanggal 04 Maret 2002) ;
 - d. Bahwa PimPro, secara struktural jelas TIDAK bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas (Pemohon), dan jelas diketahui dan dimengerti oleh semua pihak bahwa jabatan Kasudin BUKANLAH Pejabat yang berwenang memberikan instruksi menyuruh, memberi tugas, dan mencopot Pimpinan Proyek ;
 - e. Bahwa sebagai tambahan fakta, dengan tanpa bermaksud untuk membahas ke dalam materi perkara pokok, ternyata Sdr. Sudarno S.IP. selaku Pimpinan Proyek telah membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2002 yang pada intinya menyatakan: "Pimpinan Proyek bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya".

(Lihat Bukti: P-II; Surat Pernyataan a/n Sudarno SIP selaku PimPro tertanggal 10 September 2002) yang berisi sebagai berikut (kutipan) :

- 1). Pengajuan SPP No:004/SPPBS/IX/2002 sebesar Rp.5.326.200.000,- (lima milyar tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) adalah untuk biaya pembebasan lahan di Jl. Raya Hankam Rt. 06/001, Kel. Munjul Kecamatan Cipayang Kodya Jakarta Timur ;
- 2). Pembayaran pembebasan lahan kepada pemilik tanah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan apabila tidak memenuhi persyaratan, maka biaya yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan dimaksud akan disetorkan kembali ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Propinsi DKI Jakarta ;
- 3). Apabila persyaratan yang dibutuhkan tidak lengkap, akan dipenuhi setelah transaksi jual beli lahan tersebut di atas ;
- 4). Segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pembayaran kepada pemilik tanah adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya ;

f. Bahwa selanjutnya, dibuktikan bahwa kedudukan Pemohon selaku Kepala Suku Dinas pada Proyek dimaksud hanyalah sebagai "Pengarah" dan dapat dibuktikan dengan Surat Keputusan Pemimpin Proyek Pemberdayaan Pasar Lingkungan Jakarta Timur No. 02 tahun 2002 ;

(Lihat Bukti; P-12; Surat Keputusan Pemimpin Proyek Pemberdayaan Pasar Lingkungan Jakarta Timur No.02 tahun 2002) ;

Bahwa sehingga jelas berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa:

"kedudukan Kepala Suku Dinas BUKAN-lah ATASAN dari PIMPRO, yang dapat memberi perintah/instruksi atau bahkan mencopot PimPro"

Hal. 8 dari 35 hal. Put. No1664 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hal-hal tersebut di atas adalah dimaksudkan untuk membuktikan fakta :

"JABATAN KASUDIN DALAM HAL INI BUKANLAH JABATAN YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN YANG DIAMBIL OLEH PIMPINAN PROYEK"

- g. Bahwa Jabatan Kepala Suku Dinas juga bukan merupakan kolega ataupun Pihak yang ditunjuk untuk bersama-sama PIMPINAN PROYEK untuk melakukan transaksi pembelian tanah tersebut sehingga pengenaan Pasal 55 KUHP terhadap Pemohon sangat TIDAK TEPAT dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM; karena :

Pemohon selaku Kepala Suku Dinas bukanlah "Pihak" yang berhak menyuruh PimPro ataupun bersama-sama dengan PimPro untuk melakukan transaksi pembelian tanah dimaksud;

- h. Bahwa keputusan untuk melakukan pembelian lahan adalah merupakan kewenangan Gubernur, bukanlah kewenangan Kepala Suku Dinas; sehingga apabila terdapat kekeliruan atas keputusan tersebut, seyogyanya menjadi tanggung jawab Gubernur ;

Catatan :

terdapat fakta bahwa: Gubernur DKI Jakarta pada tgl 22 Oktober 2002 Wall menerbitkan Surat Keputusan No.2156/2002 (Lihat Bukti: P-12A; Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.2156/2002 tertanggal 22 Oktober 2002) tentang:

"penetapan penguasaan perencanaan atas bidang tanah seluas $\pm 9.889 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Hankam Rt.006/01, Kel. Munjul Kec. Cipayung Kodya Jakarta Timur, untuk pembangunan pasar lingkungan dan penampungan pedagang kaki lima yang bersifat sementara"

Sehingga berdasarkan fakta hukum yang ada, Pemohon bukanlah pihak pembuat keputusan yang menentukan pembelian tanah tersebut, namun transaksi pembelian tanah tersebut jelas merupakan kewenangan dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur ;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas Pemohon dalam jabatannya adalah bukan "Pihak" yang bertanggung-jawab atas kekeliruan maupun perbuatan yang dilakukan oleh Pimpinan Proyek (pemberdayaan Pasar Lingkungan); sehingga penetapan Pemohon sebagai TERSANGKA tersebut jelas merupakan penerapan hukum yang keliru, karena TIDAK BERDASARKAN FAKTA HUKUM dan TANPA DIDASARI SYARAT FORMIL, sehingga terbukti bahwa Termohon tidak memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Pemohon berkompetensi sebagai Tersangka" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir (14) KUHAP ;

Bahwa dengan demikian terbukti telah terjadi ERROR in PERSONA di dalam penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon, sehingga menyebabkan bahwa:

PENAHANAN atas diri Pemohon tersebut adalah TIDAK SAH dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA ;

12. Bahwa syarat sahnya suatu penahanan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut :

"adanya BUKTI YANG CUKUP bahwa telah terjadi tindak pidana"

Bahwa tindakan penahanan yang dilakukan dengan TIDAK didasarkan atas dugaan yang keras yang didukung oleh pembuktian yang cukup, merupakan penahanan yang berlawanan dengan undang-undang ;

Vide: M. Yahya Harahap SH; Pembahasan "Permasalahan dan Penerapan KUHAP, hal. 55) ;

Bahwa penahanan atas diri Pemohon oleh Termohon adalah berdasarkan dugaan bahwa Pemohon telah melanggar :

Pasal 2, 3 UUNo.31/1999 jo UUNo.20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Bahwa pada pokoknya, unsur-unsur dari Pasal 2 dan 3 UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 adalah sebagai berikut :

- barang siapa ;
- merugikan keuangan atau perekonomian negara ;
- memperkaya diri sendiri atau orang lain ;
- secara melawan hukum ;
- dengan menyalahgunakan wewenangnnya ;



Bahwa dalam hal ini Termohon jelas telah melakukan penyidikan secara sembrono dan tanpa didasari oleh fakta hukum, sehingga menimbulkan kekeliruan penerapan hukum sebagai berikut :

Ad. 1 . Unsur merugikan keuangan atau perekonomian Negara.

- Bahwa fakta perhitungan nilai kerugian yang dialami oleh Negara secara mutlak haruslah jelas tercantum dalam penyidikan Termohon, berdasarkan fakta-fakta ataupun bukti awal yang dikumpulkan oleh Termohon dalam memulai suatu proses penyidikan ;
- Bahwa ternyata hingga saat ini Termohon dalam pemeriksaannya terhadap Pemohon tidak pernah secara jelas mencantumkan "berapa nilai kerugian Negara yang terjadi" atau setidaknya mengungkapkan "kerugian apa yang sesungguhnya dialami oleh Negara" ;

Catatan :

- a. Bahwa pembelian lahan tanah dimaksud sesungguhnya adalah diperuntukkan sebagai "Pembangunan Pasar Lingkungan dan Penampungan Pedagang Kaki Lima" sehingga jelas-jelas proyek tersebut adalah merupakan proyek untuk mendukung "perekonomian negara" ;
- b. Bahwa sebagai catatan: harga pembayaran atas pembelian tanah dimaksud adalah sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) permeter persegi, sedangkan fakta, yang ada menunjukkan bahwa nilai pasar dari tanah tersebut adalah lebih tinggi dari harga yang dibayarkan, yakni berkisar antara Rp.600 ribu s/d Rp.700 ribu permeter persegi ;
(Lihat Bukti: P-12B; Surat Keterangan Harga Tanah No.99/1.711.1 yang dikeluarkan oleh Lurah Munjul, tertanggal 20 Juni 2002) ;

Bahwa hal tersebut hanya untuk menunjukkan fakta bahwa:

Nilai pembelian tanah sesungguhnya lebih rendah dari harga pasar sehingga definisi KERUGIAN NEGARA sesungguhnya tidak dapat terbuktikan ;

- Bahwa Negara/Pemerintah tidak dapat memaksakan harga/nilai ganti rugi atas tanah termasuk dengan berkenaan status tanah dimaksud, dengan ulasan sebagai berikut:



- a. Bahwa suatu Perda dapat saja mengatur indikator nilai yang harus dibayarkan apabila suatu tanah berstatus girik, Sertifikat HGB ataupun SHM; misalnya: status SHM dan HGB akan dibayar 100 %, sedangkan status girik akan dibayarkan 90 % ;
- b. Bahwa penetapan nilai yang harus dibayarkan tersebut tidak dapat dipaksakan kepada penerima ganti rugi, dan selisih nilai sebesar 100 % sebagai akibat perbedaan status tanah/lahan, bukanlah suatu realita yang dapat dianggap "KERUGIAN NEGARA".
- c. Bahwa Termohon dalam hal ini tidak dapat menunjukkan BUKTI YANG CUKUP berupa berapa besar KERUGIAN NEGARA SESUNGGUHNYA, karena hanya didasari suatu asumsi dan Perda, bukan dari fakta/kenyataan yang sesungguhnya ;

Catatan:

- Bahwa terdapat fakta adanya "keberatan" dari pemilik tanah yakni Ny. Hayati Elia berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuatnya tertanggal 25 Juli 2002 apabila tanah miliknya dibayarkan sebesar 80 % untuk lokasi yang berstatus girik; (Lihat Bukti P-15; Surat Pernyataan a/n Ny. Hayati Elia tertanggal 25 Juli 2002) ;
- Bahwa selanjutnya atas keberatan pemilik tanah tersebut di atas, terdapat "Pendapat Hukum" dari Kantor Legal Consultant Arie Hutagalung & Partner, yang menyatakan bahwa (kutipan) :
 - 1) Bahwa pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum haruslah berdasarkan musyawarah untuk mufakat sesuai sila keempat Pancasila;
 - 2) Pedoman tata cara pengadaan tanah termasuk pemberian besar ganti rugi dengan didasarkan pada Keppres 55/1993 dan peraturan pelaksanaannya hanya merupakan pengaturan secara administratif yang bersifat intern terhadap instansi-instansi yang bersangkutan dan tidak dapat dipaksakan terhadap pihak yang menguasai tanah ; Dst.....



(Bukti: P-16; Pendapat Hukum No.009/AHP-A/IV/03 tertanggal 28 April 2003 yang diterbitkan oleh Arie Hutagalung & Partner, Legal Consultant) ;

- Bahwa selanjutnya lebih TIDAK MUNGKIN dinyatakan adanya KERUGIAN NEGARA apabila pengeluaran uang yang digunakan adalah lebih kecil dari pada anggaran yang telah ditetapkan, namun perolehan lahan tanah malah lebih besar daripada yang tercantum dalam anggaran; dengan penjelasan dan uraian sebagai berikut :
 - a. Bahwa diketahui bahwa berdasarkan BAP Pemohon selaku Tersangka tertanggal 20 Februari 2008, butir 11 adalah sebagai berikut :
 - a.1. Bahwa anggaran yang tercantum dalam DIPDA (Daftar Isian Proyek Daerah) adalah sebesar Rp. 6 milyar, sedangkan dana yang terpakai untuk membeli lahan tanah tersebut ternyata hanya kurang lebih sebesar Rp.5,3 milyar, tidak mencapai Rp. 6 milyar ;
 - a.2. Bahwa lahan tanah yang ditargetkan dapat diperoleh di dalam DIPDA yang telah ditetapkan adalah seluas kurang-lebih 7.000 M², namun pada kenyataannya tanah yang diperoleh atas transaksi tersebut adalah seluas lebih dari 9.900 M².
 - b. Bahwa dengan demikian secara nyata dan jelas terbukti bahwa dari transaksi tersebut negara malah diuntungkan, bukan dirugikan ;
- Bahwa selanjutnya ternyata Termohon dalam melakukan penyidikannya belum dapat menunjukkan fakta terjadinya "kerugian keuangan ataupun perekonomian negara" yang menjadi unsur utama di dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sehingga yang jadi pertanyaan adalah :
 - 1) Apakah memang benar negara telah dirugikan dengan terjadinya transaksi pembelian tanah tersebut ?
 - 2) Apa fakta yang membuktikan unsur "kerugian negara" berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dalam hal ini ?

Ad.2. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No1664 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses penyidikan Termohon, sama sekali TIDAK TERDAPAT FAKTA yang membuktikan bahwa Pemohon telah memperkaya dirinya, berdasarkan transaksi pembelian tanah tersebut ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, TIDAK ADA FAKTA APAPUN yang membuktikan bahwa transaksi pembelian tanah tersebut memperkaya orang lain (dalam, hal ini pemilik tanah sebelumnya) sebagai berikut :
 - a. Bahwa atas tanah tersebut, sesungguhnya akan dibeli oleh pihak lain yakni melalui Century 21 dengan harga Rp.600.000,- permeter persegi, sesuai dengan surat No.353/C21F/pnwr/VIII/02 tertanggal 20 Agustus 2002; yang berarti lebih tinggi dari harga pembayaran yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta ;
(Lihat Bukti: P-17; surat dari Century 21 No.353/C21F/pnwr/VIII/02 tertanggal 20 Agustus 2002 yang ditujukan kepada pemilik tanah) ;
 - b. Bahwa selanjutnya Pemilik tanah membuat surat kepada Pimpro tertanggal 16 September 2002; yang pada pokoknya menyatakan batas waktu kepastian pembayaran dari Pemda DKI Jakarta, karena pemilik tanah sesungguhnya ingin menjual kepada pihak lainnya (Lihat Bukti: P-18; surat dari pemilik tanah tertanggal 16 September 2002) ;
- Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, bukan dengan tujuan untuk menyajikan substansi/materi penyidikan; namun yang ingin dibuktikan adalah :

Bahwa tidaklah mungkin dikatakan sebagai memperkaya orang/ pihak lain apabila orang/pihak lain tersebut ternyata memperoleh ganti rugi yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai yang akan ia peroleh apabila dijual kepihak ketiga; sehingga :

TIDAK TERDAPAT FAKTA yang membuktikan bahwa pemilik tanah diperkaya sebagai akibat transaksi jual-beli tanah yang dimilikinya tersebut dengan pihak Pemda DKI Jakarta, malah dapat dibuktikan bahwa ternyata pemilik tanah malah MERUGI sebesar Rp.50 ribu permeter persegi atas penjualan

Hal. 14 dari 35 hal. Put. No1664 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut ke Pemda DKI Jakarta diperbandingkan apabila tanah tersebut dijual ke pihak lainnya ;

13. Bahwa dengan demikian jelas berdasarkan fakta hukum maupun bukti yang ada, unsur "merugikan keuangan atau perekonomian Negara" serta "memperkaya diri sendiri atau orang lain" dari Pasal 2 dan 3 UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001 telah TIDAK TERPENUHI sehingga secara nyata dan tidak dapat disangkal lagi bahwa Termohon sesungguhnya TIDAK MEMILIKI BUKTI YANG CUKUP untuk melakukan penahanan terhadap diri Pemohon ;
14. Bahwa sehubungan dengan dilakukannya penahanan terhadap diri Pemohon, maka telah terjadi kerugian baik secara moril maupun materiil atas diri Pemohon dan atau keluarganya, sehingga sudah sewajarnya apabila Pemohon menuntut "ganti kerugian" sebesar Rp.10 juta kepada Termohon, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 68 jo Pasal 81 jo 82 ayat (4) jo Pasa195 KUHAP ;
15. Bahwa selain daripada itu, perlu ditegaskan pula hal-hal lain sebagai berikut :
 - Bahwa sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penahanan atas diri Pemohon adalah tidak sah, serta jelas telah melanggar Hak-Hak Azasi dari Pemohon, karena hal tersebut juga bertentangan dengan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang secara khusus melindungi hak-hak azasi manusia di bidang sipil dan politik yaitu: International Covenants on Civil and Political Rights tahun 1966, Article (9) point (1) yang berbunyi sebagai berikut :

"everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law"
 - Bahwa prinsip ini juga ditegaskan dalam UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia sehingga dengan demikian, penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon selain tidak berdasarkan hukum, juga bertentangan dengan norma-norma yang telah diterima secara universal ;
 - Bahwa dengan demikian adalah sudah selayaknya dan berdasarkan hukum serta sangat berperikemanusiaan apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan bahwa :

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No1664 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENAHANAN yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon adalah TIDAK SAH, TIDAK BERDASARKAN HUKUM dan TIDAK SESUAI dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga MELANGGAR Hak Azasi dari Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, selanjutnya kami mohon agar Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq Hakim yang memeriksa Permohonan PraPeradilan perkara a quo berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pra-Peradilan untuk seluruhnya ;
- Menyatakan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Prin 1755/0.1.5/Fd.1/05/2008 tgl. 27 Mei 2008 serta Penahanan Lanjutan berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan No.PP-0610.1.5/F.d.1/06/2008 tgl 11 Juni 2008 yang telah dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah tidak didasari dengan Bukti yang Cukup dan Tidak Sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Pidana sehingga Tidak Sah serta Tidak Berdasarkan Hukum ;
- Memerintahkan Termohon untuk membebaskan Pemohon dari penahanannya di Lapas Cipinang, segera dan seketika setelah Putusan ini dibacakan ;
- Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas kerugian moriil maupun materiil yang dialami oleh Pemohon dan atau keluarganya ;
- Menghukum Termohon untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Praperadilan tersebut, Termohon Praperadilan telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmatnya kita semua tetap diberikan kekuatan dan semangat dalam tugas penegakan hukum sesuai dengan tugas mulia profesi masing-masing. Oleh sebab itu kami sampaikan terima kasih kepada Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengajukan tanggapan atas gugatan praperadilan yang disampaikan oleh Tim Penasehat Hukum tersangka. Kami menyadari bahwa dalam upaya pemberantasan korupsi yang telah dipandang sebagai extra ordinary crime, khususnya dalam penyidikan perkara yang melibatkan Pemohon dengan Surat Perintah Penyidikan No. Prin3056/O.1/Fd.1/1212004 tanggal 3 Desember 2004 (bukti T-1) dan No. Prin-513/O.1/Fd.110212008 tanggal 21 Februari 2008 (bukti T-2) akan

Hal. 16 dari 35 hal. Put. No1664 K/Pid/2008



membawa konsekuensi berupa upaya paksa yang antara lain berupa tindakan penahanan, termasuk di dalamnya yang sekarang sedang dipersoalkan melalui gugatan praperadilan. Itulah sebabnya dalam perspektif kami sebagai penegak hukum, keadilan tertinggi dalam perkara ini adalah dengan melakukan penahanan terhadap Ir. H. Hendro Praponco, MM, namun demikian tidak menutup kemungkinan hal ini dirasakan sebagai ketidakadilan tertinggi bagi yang bersangkutan (*summum ius summa iniura*).

Oleh sebab itu, kami menyadari bahwa gugatan praperadilan inipun dapat juga dimaksudkan sebagai upaya untuk menggali keadilan tertinggi dalam perspektif Pemohon, sehingga Pemohon memilih mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Utara dengan mendasarkan pada :

- a. Pendapat Yahya Harahap sbb: "Forum kompetensi relatif suatu perkara memang tidak diatur oleh HIR maupun RBG, apabila Pemerintah Republik Indonesia bertindak baik sebagai Penggugat (Pemohon) maupun Tergugat (Termohon)" (vide: M. Yahya Harahap, SH. Hukum Acara Perdata, hal 202).
- b. Prinsip Pasal 4, ayat (2) UU No. 4 tahun 2004 tentang "asas peradilan adalah sederhana, cepat, dan biaya ringan"
- c. Pendapat Subekti sbb: "untuk memberi keleluasaan kepada pencari keadilan, maka negara dapat digugat di setiap Pengadilan Negeri" (vide: Subekti, op cit., hal 38).

Pemohon mengajukan permohonan praperadilan atas penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon melalui :

- a. Surat Perintah Penahanan No. Prin-1755/O.1.5/Fd.1/05/2008 tertanggal 27 Mei 2008 ; dan
- b. Surat Perpanjangan Penahanan No. PP-06/O.1.5/Fd.1/06/2008 tertanggal 11 Juni 2008.

dilaksanakan secara tidak sah, tidak berdasarkan hukum, tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHP), dan dengan mengabaikan Hak Azasi Pemohon maupun keluarganya sehingga secara nyata dan jelas menyebabkan terjadinya kerugian terhadap diri Pemohon maupun keluarganya.

Adapun dalil-dalil yang diajukan Pemohon adalah:

1. Pemohon pertama kali diperiksa selaku tersangka oleh Termohon pada tanggal 20 Februari 2008, sesuai dengan BAP tersangka.
2. Pemohon kembali diperiksa oleh Termohon tanggal 27 Mei 2008 dan kemudian langsung ditahan dan dititipkan di Lapas Cipinang Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan SP penahanan No; Prin-1755/O.1.5/Fd.1/05/2008 tertanggal 27 Mei 2008 dan Perpanjangan Penahanan No. PP-06/O.1.5/Fd.1/06/2008 tertanggal 11 Juni 2008.

3. Penahanan awal maupun penahanan lanjutan tanpa menyampaikan pemberitahuan, kepada keluarga Pemohon, sehingga melanggar Pasal 21 ayat (3) jo Pasal 59 KUHAP.
4. Penahanan tanpa pemberitahuan kepada pihak keluarganya diperkuat fakta dan bukti berupa Surat pernyataan dari istri Pemohon Ny. Retno Endah Purwani; identitas diri dari selaku istri Pemohon; kartu keluarga Pemohon.
5. Termohon setelah dilakukan penahanan terhadap diri Pemohon tanggal 27 Mei 2008, ternyata sama sekali tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap diri Pemohon hingga saat permohonan Praperadilan ini diajukan, sehingga melanggar ketentuan Pasal 122 KUHAP.
6. Termohon melanggar tujuan/kepentingan penyidikan sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1) KUHAP.
7. Termohon tidak pernah menjelaskan kepada Pemohon tentang tindak pidana apa yang disangkakan kepada diri Pemohon, melanggar Pasal 51 butir (a) KUHAP.
8. Termohon tidak memiliki alasan yang cukup untuk melakukan penahanan atas diri Pemohon sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP.
9. Termohon melanggar ketentuan Pasal 1 butir (21) KUHAP.
10. Termohon telah mengabaikan hak-hak Pemohon dalam melakukan upaya pembelaan dirinya.
11. Termohon telah melakukan kekeliruan penerapan hukum, dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka (error in persona).
12. Tindakan penahanan yang dilakukan Termohon tidak memenuhi syarat sahnya penahanan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu adanya bukti yang cukup telah terjadi tindak pidana.
13. Unsur "merugikan keuangan atau perekonomian negara" serta "memperkaya diri sendiri atau orang lain" dari Pasal 2 dan 3 UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 tidak terpenuhi, sehingga Termohon tidak memiliki bukti yang cukup untuk melakukan penahanan terhadap Pemohon.
14. Karena kerugian moriil maupun materiil, maka Pemohon menuntut "ganti kerugian" sebesar Rp.10 juta.

Hal. 18 dari 35 hal. Put. No1664 K/Pid/2008



15. Penahanan terhadap diri Pemohon tidak sah dan melanggar Hak-hak Azasi Pemohon sebagaimana diatur dalam International Covenants on Civil and Political Rights tahun 1966, Article (9) point (9): "everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance With such procedure as are established by law", yang ditegaskan dalam UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Pemohon memohon Majelis Hakim untuk:

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Prin1755/O.1.5/Fd.1/05/2008 tgl 27 Mei 2008 serta Penahanan Lanjutan berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan No. PP-06/O.1.5/Fd.1/06/2008 tgl 11 Juni 2008 yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah tidak didasari dengan Bukti yang Cukup dan Tidak sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Pidana sehingga tidak sah serta tidak berdasarkan hukum.
3. Memerintahkan Termohon untuk membebaskan Pemohon dari penahanannya di Lapas Cipinang, segera dan seketika setelah putusan ini dibacakan.
4. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas kerugian moriil maupun materiil yang dialami oleh Pemohon dan atau keluarganya ;
5. Menghukum Termohon untuk membayar ongkos perkara.

Mencermati permohonan dari Pemohon dalam gugatan praperadilan, kami memohon kepada Hakim untuk menolak seluruhnya permohonan Pemohon praperadilan berikut dalil-dalil yang diajukan. Adapun yang menjadi dasar pertimbangannya adalah sbb. :

A. Kompetensi relatif

Bahwa kompetensi relatif Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus praperadilan, tidak bisa dilepaskan dari :

1. Kompetensi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf (a) KUHAP "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No1664 K/Pid/2008



penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan" dan ketentuan Pasal 78 ayat (1) KUHAP. "Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan".

2. Kompetensi Pengadilan Negeri untuk memutus praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 yaitu: "Dalam hal apakah sesuatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, tersangka, keluarga atau penasehat hukum dapat mengajukan hal itu kepada Pengadilan Negeri setempat untuk diadakan praperadilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut undang-undang ini.

Sementara itu, tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon yaitu korupsi dalam proses pengadaan lahan proyek pembinaan usaha dan pengadaan tanah proyek pemberdayaan pasar lingkungan pada Suku Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Jakarta Timur. Dengan demikian locus delicti-nya termasuk dalam kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Dengan demikian sudah barang tentu pengajuan gugatan praperadilan juga harus sejalan dengan kompetensi relatif Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya. Oleh sebab itu, pengajuan gugatan praperadilan dalam perkara a-quo ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah bentuk pengajuan gugatan praperadilan yang salah alamat dan tidak sesuai dengan kompetensi relatif yang melekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Di sisi lain, terkait dengan kompetensi relatif gugatan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dengan mendasarkan pada: (1) pendapat Yahya Harahap yang menyatakan bahwa "Forum kompetensi relatif suatu perkara memang tidak diatur oleh HIR maupun RBG, apabila Pemerintah Republik Indonesia bertindak baik sebagai Penggugat (Pemohon) maupun Tergugat (Termohon)"; (2) Prinsip Pasal 4 ayat (2) "asas peradilan adalah sederhana, cepat dan biaya ringan" sebagaimana diatur dalam UU No.4 tahun 2004; (3) pendapat Subekti yang menyatakan bahwa "untuk memberi keleluasaan kepada pencari keadilan, maka negara dapat digugat di setiap Pengadilan Negeri", merupakan rujukan yang salah dan tidak dapat ditelusuri kebenaran akademiknya. Karena rujukan pendapat Yahya Harahap sudah tidak relevan lagi, mengingat yang dirujuk beruang-lingkup pada Hukum Acara



Perdata, sementara ruang lingkup praperadilan adalah ruang lingkup Hukum Acara Pidana, dan terhadap hal ini sudah diatur secara jelas dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP sehingga HIR dan RBG sudah tidak dapat menjadi rujukan lagi. Atau dengan kata lain Pemohon dalam mengambil pendapat yang dijadikan rujukan sebagai sesuatu yang a-historis.

Sedangkan rujukan kedua tentang asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta rujukan ketiga yaitu pendapat Subekti bahwa untuk memberi keleluasaan kepada pencari keadilan, maka negara dapat digugat di setiap Pengadilan Negeri adalah penafsiran ekstensif yang dipaksakan dan tidak berada dalam konteksnya, sehingga dapat dikatakan sebagai rujukan yang keliru.

B. Substansi yang Dijadikan Dasar Gugatan Praperadilan.

Sebelum menjawab substansi yang menjadi dasar gugatan praperadilan Pemohon, perlu disampaikan 2 hal penting mengenai alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan praperadilan dan syarat-syarat sahnya penahanan.

1. Alasan yang Dapat Dijadikan Dasar Gugatan Praperadilan.

Menyimak ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHP, praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Mencermati ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHP, terlihat bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan praperadilan bersifat limitatif, yaitu tentang sah tidaknya penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi. Dengan demikian tidak ada alasan lain yang dapat



dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan praperadilan selain yang tercantum dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP.

2. Syarat-syarat Penahanan.

Relevan dengan alasan yang dapat dijadikan dasar, pijakan untuk mengajukan gugatan praperadilan, antara lain berupa sah atau tidaknya penahanan, maka perlu diperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penahanan.

Dalam tingkat penyidikan, KUHAP secara tegas mengatur otoritas penyidik untuk melakukan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) bahwa: "guna kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan". Otoritas yang dimiliki oleh penyidik untuk melakukan penahanan didasarkan atas syarat-syarat baik yang bersifat subyektif maupun obyektif.

a. Syarat subyektif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) yaitu : diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup; dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti; dan atau mengulangi tindak pidana.

b. Syarat obyektif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a yaitu : tersangka melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

3. Dasar Gugatan Praperadilan

a. Dalil Pemohon (no. 1 s/d 3) yang menyatakan bahwa penahanan awal maupun penahanan lanjutan tanpa menyampaikan pemberitahuan kepada keluarga Pemohon, sehingga melanggar Pasal 21 ayat (3) jo Pasal 59 KUHAP.

1) Bahwa benar ketentuan Pasal 21 ayat (3) mengatur bahwa "tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya".

2) Demikian juga dengan ketentuan Pasal 59 KUHAP mengatur bahwa:



"tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya"

Terhadap dalil yang diajukan Pemohon yang menyatakan bahwa penahanan awal maupun penahanan lanjutan tanpa, menyampaikan pemberitahuan kepada keluarga Pemohon, sehingga melanggar Pasal 21 ayat (3) jo Pasal 59 KUHAP, dikaitkan dengan praperadilan adalah tidak benar karena:

- 1) Dalil tersebut tidak termasuk ruang lingkup yang dapat diajukan sebagai alasan pengajuan gugatan praperadilan.
- 2) Selain tidak termasuk ruang lingkup yang dapat diajukan sebagai alasan pengajuan gugatan praperadilan, dalil tersebut tidak didasari oleh fakta hukum, mengingat setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik, termasuk di dalamnya melakukan penahanan terhadap Termohon sudah diberitahukan kepada keluarganya. Terhadap penahanan dengan Surat Perintah Penahanan Nomor Prin/755/O.1/Fd.1/05/2008 tanggal 27 Mei 2008 telah diberitahukan dengan surat No. B-5099/O.1.5/Fd.1/0512008 tanggal 27 Mei 2008 yang ditujukan kepada Keluarga Tersangka Ir. H. Endro Praponco, MM d/a Komp. Bintara II a No. 85 D Bekasi Barat perihal Pemberitahuan Penahanan atas nama Tersangka Ir. H. Endro Praponco, MM dengan tanda terima (bukti T-3), demikian juga dengan Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan yang ditandatangani oleh tersangka Ir. H. Endro Praponco, MM serta Kepala Rutan (bukti T-4). Demikian juga dengan Perpanjangan Penahanan No. PP06/O.1.5/Fd.1/06/2008 tertanggal 11 Juni 2008 telah

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No1664 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahukan kepada Keluarga dengan tanda terima tertanggal 11 Juni 2008 (bukti T -5).

- 3) Sehubungan dengan hal tersebut nomor 1) dan 2), dalil Pemohon nomor 4 tentang Surat Pernyataan dari istri Pemohon Ny. Retno Endah Purwani juga tidak relevan untuk dikemukakan.
- b. Dalil Pemohon (nomor 5) yang menyatakan bahwa setelah dilakukan penahanan terhadap diri Pemohon tanggal 27 mei 2008, ternyata sama sekali tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap diri Pemohon hingga saat permohonan Praperadilan ini diajukan, sehingga melanggar ketentuan Pasal 122 KUHP, adalah tidak benar, dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Sebagaimana sudah diuraikan dalam alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan praperadilan (nomor 1), substansi alasan gugatan (nomor 5) di luar kompetensi dan ruang lingkup gugatan praperadilan.
 - 2) Selain alasan bahwa dalil yang diajukan Pemohon di luar kompetensi dan ruang lingkup gugatan praperadilan, dalil yang diajukan Pemohon yang menyatakan bahwa setelah dilakukan penahanan tanggal 27 Mei 2008 sama sekali tidak pernah dilakukan pemeriksaan sehingga melanggar Pasal 122 KUHP adalah tidak benar. Mengingat ketentuan Pasal 122 KUHP yang berbunyi: "Dalam hal tersangka di tahan, dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik", itu tidak bisa dilepaskan dengan konteks pengaturan Pasal-pasal sebelumnya, yaitu dalam hal tersangka itu tertangkap tangan (pasal 111 dan seterusnya), maupun terhadap tersangka yang sebelumnya belum dilakukan pemeriksaan (pasal 114 dan seterusnya), maka sehari setelah dilakukan penahanan harus dilakukan pemeriksaan. Sementara terhadap tersangka (Pemohon dalam perkara ini) telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 20 Februari 2008 dan tanggal 23 April 2008.

Hal. 24 dari 35 hal. Put. No1664 K/Pid/2008



- c. Dalil Pemohon (nomor 6) yang menganggap bahwa Termohon telah melakukan penahanan atas diri Termohon dengan melanggar tujuan/kepentingan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) KUHAP, merupakan dalil yang tidak beralasan dan tidak mendasar, karena :
- 1). Sebagaimana sudah diuraikan dalam alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan praperadilan (nomor 1), substansi alasan gugatan (nomor 6) di luar kompetensi dan ruang lingkup gugatan praperadilan.
 - 2). Tersangka memenuhi syarat obyektif maupun subyektif untuk dilakukan penahanan, sebagaimana terurai dalam jawaban Termohon tentang alasan obyektif dan alasan subyektif penahanan yaitu:
 - a) Syarat subyektif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) yaitu:
diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup; dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti; dan atau mengulangi tindak pidana.
 - b) Syarat obyektif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a yaitu: tersangka melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
- d. Termohon tidak pernah menjelaskan kepada Pemohon tentang tindak pidana apa yang disangkakan kepada diri Pemohon, melanggar. Pasal 51 butir (a) KUHAP, merupakan dalil yang tidak mendasar dan tidak beralasan, karena:
- 1) Sebagaimana sudah diuraikan dalam alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan praperadilan (nomor 1), substansi alasan gugatan (nomor 7) di luar kompetensi dan ruang lingkup gugatan praperadilan.
 - 2) Ketentuan Pasal 51 a KUHAP menyebutkan bahwa :
"Untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No1664 K/Pid/2008



kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. Terhadap hal ini, penyidik sudah memberitahukan kepada Pemohon dalam pemeriksaan terhadap yang bersangkutan yang berkapasitas sebagai tersangka.

- e. Dalil Pemohon (nomor 8) yang menyatakan bahwa Termohon tidak memiliki alasan yang cukup untuk melakukan penahanan atas diri Pemohon sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, sehingga Termohon juga melanggar ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHAP adalah pernyataan subyektif dari Pemohon yang tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai telah terpenuhinya syarat subyektif Pemohon untuk dilakukan penahanan oleh Termohon (vide penjelasan syarat-syarat penahanan). Dengan demikian dalil yang diajukan (nomor 9) pun gugur dengan sendirinya.
- f. Dalil Pemohon (nomor 10) yang menyatakan bahwa Termohon telah mengabaikan hak-hak Pemohon dalam melakukan upaya pembelaan dirinya karena Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah berulang kali meminta kepada Termohon turunan Berita Acara Pemeriksaan, yaitu secara lisan tanggal 26 Juni 2008 melalui Mulyono, SH dan dengan Surat No. 0281LGLIDCCNII2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan tanda terima ditandatangani oleh Mulyono, SH, menunjukkan untuk yang kesekian kalinya dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak mendasar dan tidak beralasan, karena:
- 1) Sebagaimana sudah diuraikan dalam alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan praperadilan (nomor 1), substansi alasan gugatan (nomor 10) di luar kompetensi dan ruang lingkup gugatan praperadilan.
 - 2) Semenjak Pemohon mengajukan Permohonan Turunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama tersangka Ir. H. Endro PraPONCO, MM secara tertulis, surat tersebut telah diteruskan ke saluran birokrasi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk mendapatkan tindak lanjut, namun demikian sampai dengan gugatan Praperadilan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang Pemohon tidak pernah datang lagi. Dengan demikian kesimpulan yang didalilkan bahwa Termohon

Hal. 26 dari 35 hal. Put. No1664 K/Pid/2008



mengabaikan hak-hak Pemohon dalam mengajukan pembelaan diri, tidak cukup beralasan bahkan cenderung prematur.

g. Dalil Pemohon (nomor 11) yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan kekeliruan penerapan hukum, dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka (error in persona), dengan menguraikan latar belakang kedudukan tersangka yang dirangkaikan dengan uraian tentang unsur-unsur delik sebagaimana diuraikan dalam dalil Pemohon (nomor 12), serta dalil tentang tidak terpenuhinya unsur merugikan keuangan atau perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri atau orang lain (nomor 13), semakin menunjukkan kesempurnaan tentang ketidak mengertian Pemohon dalam beracara khususnya menyangkut Gugatan Praperadilan, karena :

- 1) Sebagaimana sudah diuraikan dalam alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan praperadilan (nomor 1), substansi alasan gugatan (nomor 11, 12 dan 13) di luar kompetensi dan ruang lingkup gugatan praperadilan.
- 2) Dalil Pemohon yang beruang-lingkup pada terpenuhi tidaknya unsur-unsur delik, sudah barang tentu merupakan dalil yang tidak relevan karena sudah memasuki ruang lingkup pokok perkara.

h. Dalil dari Pemohon (nomor 15) yang menyatakan bahwa penahanan tidak sah sehingga melanggar Hak-hak Azasi Pemohon sebagaimana diatur dalam International Covenants on Civil and Political Rights tahun 1966, Article (9) point (1): "everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law"; yang ditegaskan dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, semakin memperkuat bahwa praperadilan yang diajukan Pemohon bukan saja tidak mendasarkan pada ketentuan hukum acara yang berlaku, karena substansi yang diajukan tidak termasuk ruang lingkup gugatan praperadilan, tetapi juga mencampur adukkan persoalan-persoalan lain ke

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No1664 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam skema gugatan praperadilan yang sudah barang tentu menjadi tidak relevan dan harus ditolak.

Mendasarkan pada alasan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak argumentatif tersebut bahkan cenderung di luar konstruksi hukum acara pidana yaitu UU No.8 tahun 1981, maka kami mohon Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan praperadilan ini untuk memberikan putusan yang arib dan bijaksana sbb :

1. Menolak permohonan praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penahanan Termohon adalah sah menurut hukum ;
3. Menghukum Pemohon praperadilan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 1 butir 10 KUHAP, pasal 77 KUHAP dan pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang yang bersangkutan, permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan ini ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan praperadilan ini nihil ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 06/Praperadilan/Akta Pid/2008/PN.Jkt.Ut., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juli 2008 Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 15 Juli 2008 dari Pemohon Kasasi, risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 Juli 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Juli 2008 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2008 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 Juli 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 28 dari 35 hal. Put. No1664 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon Kasasi (dahulu Termohon Pra-Peradilan) adalah :
Pemerintah Republik Indonesia cq Jaksa Agung R.I cq Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta cq Aspidsus Kejati DKI Jakarta cq Tim Penyidik di Kejati DKI Jakarta dengan Sprint Penyidikan:
 - No: Prin-3056/O.1/Fd.1/12/2004 tgl. 03/12/2004 dan
 - No: Prin-513/O.1/Fd.1/02/2008 tgl. 21/02/2008
2. Bahwa alasan Permohonan Kasasi ini diajukan oleh Pemohon adalah berdasarkan pasal 253 ayat (1) KUHAP, yakni sebagai berikut :
 - a. Apakah benar suatu Peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang ;
 - c. Apakah benar telah melampaui batas wewenangny.
3. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2008 telah dibacakan Putusan Praperadilan Nomor: 06/Pra.Per/Pid/2008/PN.Jkt.Ut Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan amar putusannya yang berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pra-Peradilan ini ;
 - Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Permohonan Pra-Peradilan ini Nihil ;
4. Bahwa Judex Facti ternyata telah memutuskan dengan "Peraturan Hukum Tidak Diterapkan dan/atau Diterapkan Dengan Tidak Sebagaimana Mestinya" ;
5. Bahwa dalam pertimbangannya, Judex Facti menyatakan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa sehubungan dengan dicantumkannya mengenai Kompetensi Relatif pada Jawaban Termohon pra-peradilan, maka hal tersebut akan diputus terlebih dahulu ;
 - Bahwa Judex Facti sependapat dengan pendapat Termohon pra-peradilan, yaitu seharusnya Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara pra-peradilan a quo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang bersesuaian dengan locus delicti dari pokok perkara ;
 - Bahwa Judex Facti tidak sependapat dengan pendapat M Yahya Harahap, Subekti serta pasal 4 ayat 2 UUNo.4/2004 yang telah diajukan oleh Pemohon mengenai Kompetensi Relatif untuk mengadili ;

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No1664 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa mengenai kewenangan mengadili/kompetensi relatif dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara pra-peradilan, seharusnya *Judex Facti* mendasarkan kepada ketentuan/peraturan hukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 124 KUHAP, yakni sebagai berikut :

"dalam hal apakah sesuatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada Pengadilan Negeri Setempat untuk diadakan pra-peradilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut Undang-Undang".

7. Bahwa telah dinyatakan dalam pasal 124 KUHAP tersebut di atas, pengertian dari Pengadilan Negeri setempat tersebut adalah "sesuai dengan domisili tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya", bukan sesuai dengan domisili dari terjadi Tempat Kejadian Perkara (*locus delicti*) ;

8. Bahwa apabila diambil contoh kejadian sebagai berikut :

Bahwa seseorang pernah menjadi pejabat pegawai negeri di Propinsi Maluku pada tahun 2001 ;

- Bahwa selanjutnya orang tersebut telah memasuki masa pensiun sehingga kembali ke Jakarta pada tahun 2005 ;
- Bahwa kemudian pada tahun 2008, pihak Kejaksaan Tinggi Propinsi Maluku memperoleh fakta/bukti awal atas adanya tindak pidana korupsi sehingga menerbitkan surat perintah penyidikan ;
- Bahwa jelas *locus delicti* dari perkara tindak pidana korupsi tersebut adalah Propinsi Maluku ; dan selanjutnya pihak penyidik kejaksaan tinggi melakukan upaya paksa berupa penahanan ;
- Bahwa ternyata menurut keluarga tersangka, penahanan tersebut telah dilakukan oleh penyidik secara tidak sah, sedangkan domisili keluarga tersangka adalah di Jakarta ;

Yang jadi pertanyaan disini adalah :

Apakah permohonan pra-peradilan tersebut harus diajukan oleh keluarga tersangka di Pengadilan Negeri yang berada di wilayah/propinsi Maluku, dimana perkara pokok akan diperiksa ?

9. Bahwa perlu dipertegas kembali bahwa Hukum Acara yang diterapkan pada lembaga pra-peradilan adalah Hukum Acara Perdata, bukan Hukum Acara Pidana (memiliki kausa Perkara); ini tentunya perlu dipahami terlebih dahulu sehingga adalah KELIRU atas pertimbangan



dari Judex Facti yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai dengan locus delicti dari tindak pidana korupsi, karena pemeriksaan pra-peradilan BUKANLAH memeriksa perkara pokok/tindak pidana sehingga kewenangan mengadilinya TIDAK mendasarkan kepada Kompetensi Relatif yang berlaku dalam memeriksa suatu perkara tindak pidana ;

10. Bahwa selanjutnya terdapat pemahaman bahwa :

"Negara atau Pemerintah dapat digugat pada setiap Pengadilan Negeri"

Apa yang menjadi dasar hukumnya?

Bahwa sesungguhnya HIR maupun RBG tidak mengatur forum kompetensi relatif suatu perkara, apabila Pemerintah Indonesia bertindak sebagai Penggugat (Pemohon) atau Tergugat (Termohon) mewakili Negara. Oleh karena itu, tidak jelas Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadilinya, apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau dapat diajukan pada setiap Pengadilan Negeri.

Bahwa pada masa yang lalu, Pasal 99 ayat (18) Rv mengatur secara khusus kompetensi relatif penyelesaian sengketa yang melibatkan Negara sebagai pihak Penggugat (Pemohon) atau Tergugat (Termohon) yakni sebagai berikut :

"dalam hal Pemerintah Indonesia mewakili Negara bertindak sebagai Penggugat (Pemohon) atau Tergugat (Termohon) maka Jakarta dianggap sebagai tempat tinggalnya".

Bahwa apabila kita berpedoman pada ketentuan tersebut, dikaitkan dengan patokan kompetensi relatif berdasarkan tempat tinggal Tergugat yang digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR, jika yang ditarik sebagai Tergugat adalah Pemerintah Indonesia dalam kapasitasnya mewakili Negara maka Pengadilan Negeri yang dianggap berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Negeri yang berada di wilayah Kota Jakarta.

Apakah ketentuan Pasal 99 ayat (18) Rv tersebut, dapat diterapkan ?
Tentu saja DAPAT !

Hal tersebut berdasarkan process doelmatigheid. Akan tetapi, jika ketentuan ini diterapkan secara mutlak dan imperatif pada masa sekarang, sangat bertentangan dengan asas peradilan: "sederhana, cepat, dan biaya ringan" yang digariskan dalam Pasal 4 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004. Oleh karena itu dapat didukung pendapat Subekti bahwa ketentuan Pasal 99 ayat (18) Rv itu "dapat dilakukan" akan tetapi untuk



memberi keleluasaan kepada pencari keadilan akan lebih tepat apabila Negara dapat digugat di setiap Pengadilan Negeri.

Bahwa pendapat dari Subekti tersebut sangat berdasar, mengingat praktik peradilan sendiri telah mengakui kedudukan cabang atau perwakilan perseroan atau pemerintahan di daerah sebagai persona standi in judicio dalam kepastiannya sebagai perwakilan atau kuasa menurut hukum (legal mandatory/legal representative) dari Kantor Pusat atau Pemerintah Pusat. Dengan demikian gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat kedudukan perwakilan pemerintahan yakni: Gubernur, Bupati, Walikota atau Kanwil, Kepala Dinas dan seterusnya, sehubungan dengan kapasitas mereka sebagai legal mandatory dari Pemerintah Indonesia atau Departemen yang bersangkutan. Untuk itu tidak diperlukan Surat Kuasa Khusus dari Pemerintah Pusat.

Bahwa selanjutnya dengan memperhatikan Putusan MA No. 2884 R/Pdt/1984 tanggal 7 Mei 1987 yang mengakui perwakilan dan pimpinan perwakilan perusahaan asing sebagai legal representative ataupun Putusan MA No. 779 K/Pdt/1992 yang membenarkan kedudukan Cabang dan Pimpinan Cabang suatu perseroan sebagai legal mandatory (wetelijke vertegenwoordig) dari kantor dan Pimpinan Pusat.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, tidak dilarang menerapkan ketentuan Pasal 99 ayat 18 (Rv) sebagai pedoman, asal tidak bersifat imperatif. Penerapannya bersifat alternative dengan cara membuka lebar-lebar sistem yang menempatkan kedudukan negara dapat digugat di Pengadilan Negeri mana saja mengingat Pemerintah memiliki Kantor Perwakilannya di setiap wilayah.

11. Bahwa Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan hakekat dibentuknya lembaga pra-peradilan ini dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa Pra-peradilan memang merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Pra peradilan dalam KUHAP ditempatkan sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri ;
- Bahwa apabila ditinjau dari struktur dan susunan peradilan, pra-peradilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri, bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa PIDANA, dan



memiliki tugas tambahan yakni: untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, dan permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi sebagaimana yang diatur pada pasal 1 butir 10 KUHP dan yang dipertegas dalam pasal 77 KUHP.

- Bahwa selanjutnya perlu dipahami, apa sebenarnya misi dan/atau motivasi dari lembaga pra-peradilan ini?

Bahwa pembentukan lembaga ini sudah pasti ada sesuatu yang hendak dituju dan dicapai, yakni: "demi tegaknya hukum dan adanya perlindungan hak azasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan".

- Bahwa sebagaimana yang kita ketahui, demi terlaksananya KEPENTINGAN PEMERIKSAAN tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa: "penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya". Setiap upaya paksa yang dilakukan oleh pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat:
 - a. tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi KEPENTINGAN PEMERIKSAAN tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka ;
 - b. sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, namun dengan sendirinya sekaligus merupakan perampasan kemerdekaan, kebebasan serta pembatasan terhadap HAK AZASI tersangka ;

Bahwa dikarenakan tindakan upaya paksa yang dikenakan oleh aparat penegak hukum merupakan perampasan kemerdekaan dan hak azasi tersangka, maka tindakan tersebut harus dilakukan dengan secara BERTANGGUNG JAWAB menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (due process of law), sehingga segala tindakan upaya paksa yang dilakukan dengan BERTENTANGAN dengan hukum dan undang-undang merupakan PERKOSAAN terhadap Hak Azasi tersangka, dan setiap tindakan perkosaan yang dilakukan terhadap tersangka adalah tindakan yang TIDAK SAH, karena bertentangan dengan hukum dan undang-undang (illegal); sehingga pengujian dan penilaian atas sah



atau tidaknya tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum dilimpahkan kewenangannya kepada lembaga praperadilan ini ;

- Bahwa pengawasan dan penilaian upaya paksa inilah yang tidak dijumpai dalam tindakan penegakan hukum di masa HIR, sehingga dapat dikatakan, perlakuan dan cara pelaksanaan tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik pada waktu itu semuanya lenyap ditelan kewenangan yang tidak terawasi dan tidak terkendali oleh koreksi lembaga manapun.

12. Bahwa Judex Facti yang hanya mempertimbangkan pendapat dari Termohon (Praperadilan) sehingga dalam amar putusannya menyatakan "Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tidak Berwenang Mengadili Permohonan Pra-Peradilan perkara (a quo)" adalah dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, mengenai KOMPETENSI RELATIF/Kewenangan Mengadili; dan dengan tanpa menerapkan Peraturan Hukum sebagaimana yang diatur dalam:

- Pasal 124 KUHP ;
- HUKUM ACARA PERDATA, HIR, serta RBG ;
- Pasal 4 ayat 2 UU No.4 tahun 2004 yang menyatakan: "asas peradilan adalah sederhana, cepat, dan biaya ringan" ;
- Putusan MA No. 2884R/Pdt/1984 tanggal 7 Mei 1987 yang mengakui perwakilan dan pimpinan perwakilan perusahaan asing sebagai legal representative ;
- Putusan MA No. 779K/Pdt/1992 yang membenarkan kedudukan Cabang dan Pimpinan Cabang suatu perseroan sebagai legal mandatory (wetelijke vertegenwoordig) dari kantor dan Pimpinan Pusat ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti (Pengadilan Negeri) telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum acara (KUHP) tentang kompetensi relatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Ir. H. ENDRO PRAPONCO, MM.** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar nihil ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **27 Mei 2009**, oleh Prof. DR. H. Muchsin, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Hatta Ali, SH., MH. dan Prof. DR. H. M. Hakim Nyak Pha, SH. DEA., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi dan Termohon kasasi ;

Hakim-Hakim Anggota ;
Ttd./H. M. Hatta Ali, SH., MH.

Ttd./Prof. DR. H. M. Hakim Nyak Pha, SH. DEA.

K e t u a ;
Ttd./Prof. DR. H. Muchsin, SH.

Panitera Pengganti ;
Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH., MH.

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.
NIP. 040 018 310.

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No1664 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)